



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 66 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada

Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

5. Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa biaya pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dan/atau semua biaya lain, akan dilunasi seluruhnya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD
8. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek BLUD.

BAB II

PERSYARATAN, KEWENANGAN, DAN BATAS PINJAMAN

Pasal 3

- (1) BLUD dapat mengadakan Pinjaman Jangka Pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status penuh.

Pasal 4

- (1) Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia

ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran.

- (2) Pinjaman Jangka Pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 5

- (1) BLUD dapat memiliki Pinjaman Jangka Pendek sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
- (2) BLUD dapat memiliki Pinjaman Jangka Pendek sehubungan dengan perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (3) Pemanfaatan Pinjaman Jangka Pendek yang berasal dari perikatan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan usaha yang berbadan hukum Indonesia berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau badan layanan umum lain.
- (5) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas Pinjaman Jangka Pendek.

Pasal 6

- (1) Pinjaman Jangka Pendek harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun berjalan, namun dana yang tersedia dari pendapatan BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - c. jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 7

- (1) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan oleh:
- a. Pemimpin BLUD untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai di atas 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
 - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk pinjaman yang bernilai di atas 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat setingkat eselon II dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka Pinjaman Jangka Pendek.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pinjaman Jangka Pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. Jumlah pinjaman;
 - c. Peruntukan pinjaman;
 - d. Persyaratan pinjaman;
 - e. Tata cara pencairan pinjaman; dan
 - f. Tata cara pembayaran pinjaman.

Pasal 9

Dalam hal BLUD berubah statusnya menjadi BLUD bertahap, BLUD harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Pinjaman Jangka Pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan Pinjaman Jangka Pendek mencakup kegiatan;
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian kegiatan atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 13

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman Jangka Pendek setelah melakukan evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 14

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD dan kepada Dewas Pengawas atau Bupati untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 10 OCT 2014

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspemin	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka DPPKAD	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN